

## Kedudukan Ine Ame dalam Upacara Adat Pemakaman di Desa Bareng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata: Studi Fenomenologi dan Hukum Islam

Umi Kalsum<sup>1</sup>, Jakaria M. Sali<sup>2</sup>, Rahma Pramudya Nawang Sari<sup>3</sup>, Nurhayati Natonis<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia

kalsumridwan@gmail.com<sup>1</sup>, jakariam.sali88@gmail.com<sup>2</sup>,  
rahmapramudya.rpns@gmail.com<sup>3</sup>, nurhayatinatonis31@gmail.com<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*The traditional funeral ceremony involving ine ame is a funeral system that is still maintained and preserved. funeral system that is still maintained and continues to be preserved. In connection with this, the actions taken are real actions that are a form of respect for the deceased and his family. In Islamic law, the funeral process has been properly regulated such as informing the news of grief, bathing, shrouding, praying, burying. This research is an attempt to find out more about the traditional funeral ceremony found in the kedang community in bareng village, buyasuri sub-district, lembata district. This research uses a field research method with a qualitative descriptive approach. this research produces (1). The implementation process begins with informing the Ine Ame party, negotiating the ine ame party, luggage or kahalar, discussing customary fines such as Ote', belis, the attitude of the family, and finally reciprocity in the form of Atabelake. (2). The view of Islamic law regarding traditional funeral ceremonies This is a form of ceremony that can be said to be contrary to the provisions of Islamic law. Thus, it can be concluded that the traditional funeral ceremony in village of bareng, buyasuri sub-district, lembata district is contrary to Islamic law.*

**Keywords:** *Ine Ame, Customary Funeral Ceremony, Islamic Law*

### ABSTRAK

Upacara pemakaman adat yang melibatkan ine ame merupakan sebuah sistem pemakaman yang hingga saat ini masih terjaga dan terus dilestarikan. Sehubungan dengan ini, tindakan yang dilakukan adalah tindakan nyata yang merupakan bentuk penghargaan kepada orang yang meninggal beserta keluarganya. Dalam hukum Islam, proses pemakaman telah diatur sebagaimana mestinya seperti mengabarkan berita duka, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengetahui lebih jauh mengenai upacara pemakaman adat yang terdapat pada masyarakat kedang di desa bareng kecamatan buyasuri kabupaten lembata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian ini menghasilkan (1). Proses pelaksanaannya diawali dengan memberitahukan kepada pihak Ine Ame, perundingan pihak ine ame, barang bawaan atau kahalar, pembahasan denda adat seperti Ote', belis, sikap para keluarga, dan yang terakhir timbal balik berupa Atabelake. (2). Padangan hukum Islam mengenai upacara pemakaman adat tersebut merupakan suatu bentuk upacara yang dapat di katakan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa upacara pemakaman adat di desa bareng kecamatan buyasuri kabupaten lembata tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Ine Ame, Upacara Pemakaman Adat, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Pandangan mengenai kematian bervariasi di seluruh budaya dan kepercayaan. Bagi banyak agama, termasuk Islam, kematian dipandang sebagai perpisahan antara roh dan jasad, dan merupakan bagian dari siklus kehidupan yang diberikan oleh Allah SWT. Di dalam Islam, kematian juga dipahami sebagai awal dari kehidupan setelahnya, di mana individu akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka di dunia ini. Keyakinan akan kehidupan setelah kematian merupakan hal yang mendasar dalam banyak keyakinan agama, dan bagi sebagian orang, keyakinan ini memberikan ketenangan dan harapan akan keadilan dan kesempurnaan di masa depan.

Setelah seseorang mengalami sakaratul maut maka secara langsung terputuslah segala urusan duniawinya. Kemudian menjadi urusan umat muslim untuk mengurus jenazah saudaranya yang telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah (2011). Abu Hurairah, mengingat hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda : Hak orang Muslim, atas orang Muslim ada lima: Menjawab salam, Mengunjungi orang sakit Mengiring jenazah, Mendatangi undangan dan Mendo'akan orang bersin seterusnya hadits. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Empat hal yang Anda sebutkan merupakan kewajiban (fardhu kifayah) dalam Islam terhadap jenazah seorang Muslim:

1. Memandikan jenazah: Ini merupakan proses membersihkan jenazah dengan cara yang diatur dalam syariat Islam, sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum pemakaman.
2. Mengkafani jenazah: Setelah dimandikan, jenazah kemudian dikafani dengan kain kafan yang sesuai dengan tata cara yang diajarkan dalam Islam.
3. Menshalatkan jenazah: Umat Islam dianjurkan untuk menshalati jenazah sebelum proses pemakaman dilakukan. Ini adalah doa dan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal.
4. Mengubur jenazah: Proses pemakaman jenazah merupakan bagian penting dalam Islam. Jenazah harus segera dikubur setelah persiapan yang tepat dilakukan.

Kewajiban ini merupakan tanggung jawab umat Muslim secara kolektif (fardhu kifayah), artinya jika ada beberapa orang yang mengurusnya, maka tanggung jawab itu sudah terpenuhi bagi seluruh komunitas Muslim. Namun, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka keseluruhan komunitas akan berdosa (Al-Bigha, 2014).

Pengurusan jenazah dalam konteks adat dan tradisi sering kali memperhitungkan faktor-faktor seperti status sosial dan hubungan kekerabatan

dalam masyarakat. Di daerah-daerah tertentu, seperti di Lembata (Kedang), terdapat sistem adat yang mengatur pengurusan jenazah berdasarkan konsep "ine ame".

"Ine ame" merupakan istilah yang merujuk pada kedudukan adat yang diberikan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan garis keturunan dari mayyit (orang yang meninggal). Meskipun asalnya berasal dari kata "ine" yang berarti ibu dan "ame" yang berarti ayah, dalam pelaksanaannya ine ame diambil berdasarkan gender dari mayyit. Sebagai contoh, jika mayyit adalah seorang perempuan, maka ine ame diambil dari garis keturunan ayahnya. Sebaliknya, jika mayyit adalah seorang laki-laki, maka ine ame diambil dari garis keturunan ibunya. Artinya, orang yang menjadi ine ame akan berasal dari pihak keluarga yang memiliki hubungan darah dengan mayyit melalui garis keturunan yang ditetapkan berdasarkan jenis kelamin mayyit tersebut. Sistem ini mencerminkan kompleksitas struktur sosial dan nilai-nilai kekerabatan dalam masyarakat setempat, di mana hubungan keluarga dan garis keturunan memainkan peran penting dalam penentuan tanggung jawab dan kewajiban terhadap pengurusan jenazah.

Penerapan adat seperti "ine ame" dan kahalar dalam pengurusan jenazah di daerah Kedang mencerminkan kekayaan tradisional dan kompleksitas nilai-nilai kekerabatan dalam masyarakat tersebut. Kehadiran ine ame bukan hanya sebagai bentuk penyampaian belasungkawa, tetapi juga membawa tanggung jawab yang besar dalam proses pengurusan jenazah, termasuk penentuan lokasi pemakaman dan persiapan takziah. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara tuntutan adat dan prinsip-prinsip Islam dalam hal pemakaman. Dalam Islam, pemakaman harus dilakukan sesegera mungkin tanpa menunda-nunda, sebagaimana yang diajarkan dalam syariat. Namun, dalam beberapa situasi, terjadi ketegangan antara praktik adat dan ketentuan agama. Dalam hal seperti ini, penting untuk mencari pemahaman dan penyelesaian yang bijaksana, menghormati nilai-nilai budaya setempat sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip agama tidak dilanggar. Mungkin dapat dicari solusi yang memadukan antara tuntutan adat dan prinsip-prinsip Islam, dengan mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan bersama. Komunikasi yang baik antara pihak keluarga, tokoh agama, dan tokoh adat dapat membantu menemukan solusi yang sesuai dalam situasi semacam ini.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: *"segerakanlah menguburkan jenazah. Jika dia orang baik, berarti kamu segera mengantarkannya kepada kebaikan. Jika dia orang jahat, berarti kamu segera menghindarkan bencana terhadap dirimu"*. H.R Imam Muslim No.895.

Dari konteks isi hadits ini dapat kita pahami bahwa penanganan jenazah dalam artian seluruh pengurusannya baik memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan harus disegerakan. Sehingga segala bentuk tindakan yang kemudian menghalangi atau memperlambat pengurusan jenazah ini harus ditiadakan. Jikalau kemudian kita kaitkan konteks isi dari hadits di atas pada kalimat "segerakanlah menguburkan jenazah" dan konteks penerapan kehadiran ine ame pada acara pemakaman, ini akan menjadi suatu hal yang bertolak belakang. Mengingat isi hadits ini mengharuskan kita bersegera dalam melangsungkan pengurusan jenazah,

sementara kehadiran *ine ame* dalam pembahasan untuk pengurusan jenazah berdasarkan adat ini akan memperlambat proses penanganannya berdasarkan aturan syariat.

Praktik-praktik seperti menyambut *ine ame* dengan menyediakan tempat duduk yang layak, menyuguhkan sirih pinang, dan merokok dalam bentuk tembakau yang digulung dengan daun lontar mencerminkan nilai-nilai adat dan penghargaan terhadap para tetua atau anggota keluarga yang memiliki kedudukan adat yang tinggi. Penting untuk dicatat bahwa dalam menjalankan tradisi ini, keselamatan dan kenyamanan *ine ame* juga harus menjadi prioritas. Penyediaan tempat duduk yang kokoh dan aman adalah hal yang wajar, dan keluarga mayyit seharusnya memperhatikan hal ini untuk mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Jika terjadi insiden yang menyebabkan cedera atau kerugian pada *ine ame*, seperti terjatuhnya akibat kursi yang tidak kokoh, tindakan adat dalam hal ini sering kali melibatkan pembayaran denda sebagai penggantian atas kerugian yang dialami. Denda ini bisa berupa uang tunai atau barang-barang adat seperti gong, sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut. Penting untuk diingat bahwa sementara tradisi adat memiliki nilai dan makna tertentu dalam budaya lokal, prinsip-prinsip keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan juga harus diperhatikan. Sehingga, dalam pelaksanaannya, tradisi tersebut haruslah dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan serta kesejahteraan bersama. Sebelum pemakaman dilangsungkan, terdapat beberapa pembahasan mengenai mayyit seperti :

1. Belis
2. Ote' (kapala mayyit)
3. Sikap anak-anak simayyit

Pembahasan mengenai belis dari mayyit merupakan hal yang penting dalam proses pengurusan jenazah di daerah Kedang, terutama jika belis tersebut belum dilunasi oleh suaminya. Belis merupakan hak yang dimiliki oleh keluarga mayyit untuk dibayarkan oleh pihak suami. Pembahasan ini biasanya mencapai kesepakatan terkait pembayaran belis dan menetapkan batas waktu terakhir pembayarannya. Jika belis telah dibayarkan, pembayaran biasanya dilakukan setelah pemakaman dalam bentuk gong atau uang, sesuai dengan tradisi yang berlaku. Setelah pembahasan belis selesai, pihak *ine ame* akan beralih pada pembahasan mengenai ote'. Ote' merupakan kepala dari mayyit dan memiliki peran penting dalam proses pengurusan jenazah. Pihak keluarga wajib membayarkan ote' kepada *ine ame* sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan dalam adat. Pembayaran ote' biasanya dilakukan dalam bentuk pusaka adat seperti gong atau uang, dengan jumlah yang telah ditentukan oleh adat, seperti yang Anda sebutkan sebesar Rp. 2.500.000. Selain itu, pihak *ine ame* juga dapat menuntut jika ada anak kandung mayyit yang berperilaku buruk atau kurang memiliki kedekatan dengan keluarga *ine ame*. Dalam hal ini, anak yang bersangkutan dapat dituntut dengan denda sesuai dengan tradisi yang berlaku. Denda ini bertujuan

untuk menegakkan norma-norma sosial dan memelihara hubungan kekeluargaan serta menghormati ote' dan tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ketika dikaitkan pada hukum Islam, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang menyalahi agama. Dimana proses tersebut sudah keluar dari jalur syari'at yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Dalam syari'at Islam, pelaksanaan pengurusan jenazah harus diselesaikan secara benar dan sebaiknya tanpa membebani pihak mayyit ataupun keluarga mayyit. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti akan mencoba untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam melalui tulisan ini. Hal ini dilakukan guna menambah pemahaman masyarakat dan menjadi bahan pembelajaran dalam upaya menyelaraskan penanganan jenazah secara adat dan agama.

Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan iname dalam upacara adat pemakaman masyarakat kedang dan Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait upacara adat pemakaman masyarakat kedang Kabupaten Lembata.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, menggali pemahaman yang kompleks tentang gejala, fakta, atau realitas yang diteliti (Raco, 2010). Metode deskriptif-kualitatif, seperti yang digunakan dalam penelitian ini, melibatkan pengumpulan data yang diperlukan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan tanpa menerapkan prosedur analisis statistik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sering kali menggunakan pendekatan yang fleksibel, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi berbagai aspek dan dimensi dari fenomena yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang masalah yang mereka teliti (Gulo, 2002). Dengan metode ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif, di mana temuan dan kesimpulan didasarkan pada interpretasi yang mendalam terhadap data yang terkumpul (Sugiyono, 2011). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bareng Kecamatan Buayasuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan secara hukum Islam. Pendekatan fenomenologi dan pendekatan hukum Islam adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memahami fenomena sosial, termasuk dalam konteks pemakaman dan upacara adat. Pendekatan Fenomenologi: Pendekatan fenomenologi menekankan pada pemahaman tentang pengalaman subjektif individu dan makna yang diberikan oleh individu terhadap fenomena yang mereka alami. Dalam konteks pemakaman, pendekatan fenomenologi akan mengarah pada penelitian tentang bagaimana individu dan kelompok mengalami, memahami, dan memberikan makna terhadap proses pemakaman, termasuk perasaan, keyakinan, dan pengalaman

spiritual yang terkait. Penelitian fenomenologis tentang pemakaman dapat menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman kematian, kesedihan, dan proses penyembuhan dalam konteks budaya dan kepercayaan masing-masing individu (Hamid, 2015). Pendekatan Hukum Islam: Pendekatan hukum Islam, atau fiqh, menekankan pada pemahaman tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam yang terkait dengan suatu masalah atau fenomena tertentu. Dalam konteks pemakaman, pendekatan ini akan melibatkan analisis terhadap hukum-hukum Islam yang mengatur proses pemakaman, termasuk tata cara, tata tertib, dan hak serta kewajiban yang terkait dengan pemakaman dalam pandangan agama Islam. Pendekatan ini juga dapat mengkaji pandangan-pandangan ulama dan interpretasi hukum Islam terkait dengan praktik pemakaman yang berbeda di berbagai konteks budaya dan geografis. Meskipun kedua pendekatan ini berbeda, namun mereka dapat saling melengkapi dalam memahami fenomena pemakaman dan upacara adat. Integrasi antara pendekatan fenomenologi dan pendekatan hukum Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang pengalaman individu dalam konteks nilai-nilai dan ajaran agama Islam, serta dalam konteks budaya dan tradisi yang memengaruhi pemakaman (Maulidi, 2022).

Penelitian terdahulu memang merupakan landasan penting bagi peneliti yang ingin menyelidiki masalah yang sama atau terkait.

1. Dalam kajian terdahulu, Shelmita Paranoan telah mengulas tentang akuntabilitas dalam upacara adat pemakaman. Meskipun fokusnya berbeda dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti, namun kontribusi penelitian tersebut masih berharga. Penelitian Shelmita Paranoan (2015) lebih menekankan pada proses pelaksanaan pemakaman secara adat dan pandangan dalam hukum adat, sementara peneliti ingin lebih menyoroti proses pemakaman dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan ini menunjukkan variasi dalam pendekatan dan fokus penelitian, yang mungkin dipengaruhi oleh konteks dan tujuan penelitian masing-masing. Meskipun demikian, studi Shelmita Paranoan tetap memberikan wawasan yang berharga tentang aspek-etika dan sosial kultural yang ada dalam masyarakat Toraja, yang dapat menjadi titik awal untuk pemahaman lebih lanjut tentang konteks pemakaman dalam budaya tersebut. Ini juga menunjukkan pentingnya memperhatikan pendekatan multidisiplin dan perspektif yang beragam dalam mengeksplorasi suatu fenomena sosial atau budaya.
2. Penelitian Hotmaida Flora (2017) tentang makna simbol Andung (Ratapan) dalam upacara pemakaman adat Batak Toba di Pekanbaru memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang praktik dan simbolisme dalam budaya Batak Toba. Meskipun fokusnya berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti, namun penelitian tersebut tetap memberikan perspektif yang berharga. Studi Hotmaida Flora lebih menitikberatkan pada makna simbol Andung dalam konteks upacara pemakaman adat Batak Toba, sementara peneliti ingin menekankan pada proses pelaksanaan pemakaman secara adat dan pandangan dalam hukum

Islam. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam pendekatan dan fokus penelitian, yang dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mendalami aspek-aspek tertentu dari budaya dan tradisi yang dipelajari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Masyarakat Di Desa Bareng mengenai Pengertian Ine Ame**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga tokoh adat yaitu Bapak Rajudin, Bapak Rasyid Muktar dan Bapak Wahid idris selaku tokoh adat yang berstatus ine ame mengatakan bawa Ine Ame merupakan gabungan dari dua kata yaitu Ine dan Ame. Ine Berarti ibu dan Ame yang berarti ayah. Pada penerapannya bukan ibu dan ayahnya yang menjadi Ine Ame tetapi hanya sebagai penentu untuk menetapkan dari keluarga siapa Ine Ame akan di tentukan. Ine Ame juga dilihat dari gender mayyit, jika mayyit merupakan seorang perempuan maka yang berhak menjadi Ine Ame berasal dari keturunan ayahnya. Begitupun sebaliknya, jika mayyit merupakan seorang laki-laki maka yang berhak untuk menjadi Ine Ame diambil dari keturunan ibunya.

### **Kedudukan Ine Ame Dalam Upacara Adat Pemakaman Di Desa Bareng**

Pada dasarnya Ine Ame memiliki peran yang sangat penting dalam upacara adat pemakaman di Kedang. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara terhadap dua orang tokoh Ine Ame yaitu Aba Loroq dan Sofia At-tasuri mengatakan bahwa Ine Ame memiliki peran penting dalam setiap upacara adat pemakaman. Setiap upacara adat yang akan dimulai maka Ine Ame wajib untuk hadir agar dapat dilangsungkan upacara adat tersebut. Tanpa Ine Ame maka upacara tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Ine Ame merupakan sebuah warisan para nenek moyang yang sampai saat ini masih terjaga dan terus digunakan sebagai bentuk pelestarian dan landasan hukum bagi masyarakat setempat. Masyarakat di Desa bareng masih berpegang teguh pada adat para nenek moyang dan menjadikan ine ame sebagai salah satu kedudukan adat yang berperan penting dalam upaya menjalankan sebuah upacara adat.

### **Proses Pelaksanaan Upacara Adat Pemakaman Masyarakat Kedang di Desa Bareng**

Pemberitahuan terkait meninggalnya salah satu anggota keluarga kepada pihak Ine Ame merupakan hal yang harus dilakukan agar pihak Ine Ame dapat memberitahukan kepada kerabat lain yang juga berstatus sebagai Ine Ame untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan upacara pemakaman adat tersebut. Untuk memberitahukan berita duka kepada pihak Ine Ame, pihak keluarga mayyit harus mengutus satu atau lebih orang yang dituakan dalam keluarga tersebut dan didampingi oleh dua orang yang berstatus sebagai ma'ing. Setelah salah satu tetua Ine Ame mendapatkan informasi dari pihak keluarga, tetua Ine Ame tersebut akan memberitahukan kepada kerabat lain yang juga merupakan Ine Ame untuk berkumpul dan mendiskusikan segala hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan

upacara pemakaman adat tersebut. Dalam diskusi tersebut akan memuat tentang tiga hal yaitu ote', belis, dan sikap keluarga yang ditinggalkan. Ketika pembahasan mengenai tiga hal tersebut telah disepakati, maka pihak ine ame akan membawa keputusan tersebut untuk dibicarakan kepada pihak keluarga mayyit.

Ketika ine ame telah mencapai sebuah kesepakatan, maka pihak ine ame sesegera mungkin mempersiapkan kahalar yang akan dibawa untuk kebutuhan mayyit dan keluarga mayyit. Kahalar merupakan barang keperluan mayyit mulai dari kafan, wangi-wangian, hingga batu nisan yang harus disediakan oleh Ine Ame. Tidak hanya sampai disitu, kahalar juga berisi bahan pangan seperti beras, terigu, gula, dan lainnya yang berkaitan dengan bahanbahan dapur untuk digunakan selama masa takjiah. Untuk mengantarkan Kahalar, pihak Ine Ame akan berbaris dan berjalan secara berurutan. Pada barisan tersebut memiliki urutan yang telah diatur, sebagaimana pada barisan bagian depan akan ditempati oleh para lelaki yang berstatus sebagai tetua Ine Ame, dan barisan terakhir akan di tempati oleh para ibu-ibu dan anak muda yang berstatus sebagai Ine Ame. Pada barisan terakhir ini, akan diatur sesuai ketentuan dimana orang yang membawa perlengkapan akan mengambil posisi di depan dan yang membawa bahan pangan akan mengambil posisi bagian belakang. Barang yang dibawa akan dijunjung atau diletakkan diatas kepala dan berjalan menuju rumah duka.

Pada saat ine ame hendak memasuki rumah duka, para pria yang berstatus ine ame langsung mengambil tempat duduk dan para wanita yg membawa kahalar terlebih dahulu mengantarkan barang bawaan ke dalam rumah dan menyampaikan belasungkawa kemudian mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Di sinilah peran yang paling penting bagi para ma'ing untuk mempersilahkan dan menjamu para ine ame. Ketika para Ine Ame telah menempati tempat duduk yang telah disediakan, maka pihak Mai'ing akan mulai menjamu para Ine Ame. Jamuan yang diberikan kepada pihak Ine Ame berupa sirih pinang yang diletakkan di dalam wayaq atau tempat sirih lengkap dengan bako oro' atau tembakau yang digulung menggunakan daun lontar.

Setelah sirih pinang dan bako oro' telah disajikan, maka pihak ma'ing akan menanyakan berkaitan dengan hidangan selanjutnya berupa nasi dan lauk untuk segera disediakan atau menunggu selesai membicarakan perihal adat. Biasanya hidangan berupa nasi dan lauk akan disajikan setelah selesai membicarakan mengenai adat atau setelah dilaksanakannya pemakaman. Nasi beserta lauk harus dipisahkan dan tidak dihidangkan diatas meja namun harus diantarkan ke meja panjang tempat duduk ine ame.

Setelah perjamuan selesai, maka pihak ine ame mulai membicarakan perihal adat dan tuntutan yang dibawa oleh ine ame. Tuntutan itu berupa ote', belis, dan sikap keluarga yang ditinggalkan oleh mayyit. Ote' atau kepala mayyit memiliki harga dalam adat kadang yang harus dibayarkan kepada pihak Ine Ame. Untuk harga Ote' tersebut tidak ditentukan oleh adat hanya berdasarkan pada jumlah yang diminta oleh Ine Ame.

Ketika pembicaraan adat mengenai ote telah selesai, maka ine ame akan

kembali membahas mengenai belis apabila mayyit merupakan seorang wanita dan telah bersuami. Belis yang belum diberikan oleh suami pada awal menikah hingga istrinya wafat maka pada upacara pemakaman adat tersebut Ine Ame akan memberikan tanggal atau batas waktu terakhir pelunasan. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah mengenai sikap keluarga yang ditinggalkan oleh mayyit. Yang dimaksudkan di sini adalah apabila mayyit tersebut meninggalkan anak ataupun suami yang selama kehidupan mereka tidak membangun tali persaudaraan yang baik dan pernah menyinggung perasaan dari pihak Ine Ame maka pada saat upacara pemakaman tersebut akan dibahas bahkan sampai menjatuhkan denda.

Setelah semua pembicaraan adat telah selesai maka penguburan dapat dilangsungkan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh Ine Ame. Keputusan tersebut merupakan keputusan final dan wajib dilaksanakan. apabila pihak keluarga melanggar keputusan yang telah disepakati oleh pihak Ine Ame maka akan dikenakan sanksi atau denda adat berupa lemeng atau gong. Untuk jumlah lemeng yang harus dibayar tergantung berapa banyak yang diminta oleh pihak Ine Ame. Untuk membayar denda juga dapat berupa uang tunai yang disesuaikan dengan harga satu lemeng. Harga satu lemeng yang ditentukan oleh hukum adat adalah senilai dua juta limaratus ribu rupiah. Setelah penguburan dan semua upacara adat selesai, pihak keluarga harus memberikan penghargaan kepada ine ame berupa Atabelakeatau kepala kambing. Pemberian Atabelake atau kepala kambing ini pada awalnya berupa kepala kambing yang telah dimasak dan diberikan kepada salah satu tetua Ine Ame. namun dengan berjalannya waktu, kepala kambing tersebut dapat digantikan dengan satu ekor kambing atau dengan memberikan uang sesuai harga kambing yang ada di pasaran.

Proses pemakaman adat yang berlaku di kedang merupakan suatu bentuk penghargaan dan bentuk pembebasan terhadap mayyit dari hukum adat atau membantu mayyit agar terlepas dari hutang adat. Hutang adat pada umumnya adalah belis yang belum lunas dibayarkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Dalam pelaksanaan upacara adat pemakaman ini Ine Ame juga memiliki beban tersendiri. Beban Ine Ame adalah mempertimbangkan masalah-masalah yang sudah terjadi di hari yang lalu dan menyiapkan segala perlengkapan yang harus dibawa. Dalam pelaksanaannya semua ini ame wajib hadir untuk membahas mengenai kondisi mayyit dalam hukum adat apakah terdapat pelanggaran terhadap adat yang pernah mayyit lakukan. Jika tidak ada maka ote'lah yang menjadi pokok pembahasan. Dalam pembahasan ote' ini tidak ada harga yang menjadi patokan tetapi tergantung pada berapa banyak yang diminta dari pihak ine ame.

Ine ame juga diambil dari pertalian darah tanpa melihat status agama dan umur. yang menjadi ine ame tidak harus orang dewasa tetapi anak kecil pun bisa menjadi ine ame jika pertalian darahnya merujuk pada status ine ame. Sebagai contoh seorang anak yang memiliki ayah berstatus sebagai paman maka anak laki-laki tersebut juga akan berstatus sebagai paman dan dikatakan sebagai ine ame. Kemudian dalam upacara pemakaman atau upacara adat lainnya anak tersebut juga dapat mengikuti prosesi adat selama ia menghendaki dan mampu untuk memahami

susun adat yang ada.

Tidak hanya *ine ame*, *ana maing* juga berperan dalam setiap upacara adat. *Ana ma'ing* merupakan suatu susunan adat terendah yang ada dalam tatanan adat kadang. *Ana ma'ing* tersebut memiliki peran yang juga tidak kalah penting dari *ine ame*. *ana ma'ing* bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara adat. Seseorang dapat dikatakan *ana ma'ing* dilihat dari status orang tuanya. Jika seorang anak perempuan menikah maka suaminya itu sebut sebagai *ana ma'ing* bagi saudara laki-laki dari wanita tersebut. Status dari suaminya ini secara adat akan turun temurun sampai pada anak cucunya akan disebut sebagai *ana mai'ing* jika dilihat dari pertalian darah istrinya.

## **Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upacara Pemakaman Adat Yang Melibatkan *Ine Ame* Di Desa Bareng**

Hukum adat adalah sistem hukum yang didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Di dalamnya, terdapat sebagian kecil unsur hukum Islam yang dapat berasal dari ajaran Islam atau keputusan hakim yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hukum adat mencakup aturan-aturan yang berkembang secara turun-temurun di dalam suatu masyarakat, dan sering kali mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tata tertib yang diakui oleh masyarakat tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus, hukum adat juga dapat mencakup keputusan-keputusan hakim atau lembaga adat yang berisi asas-asas yang digunakan dalam memutuskan perkara di lingkungan masyarakat tertentu. Meskipun hukum adat dapat berbeda-beda di berbagai daerah dan masyarakat, namun ia memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat tersebut. Hukum adat sering kali berperan dalam menyelesaikan konflik, mengatur kepemilikan tanah, menegakkan norma-norma sosial, dan memelihara tradisi dan budaya yang ada (Soepomo, 2019).

Hal tersebut sejalan dengan hukum adat yang berlaku di Desa Bareng terkhususnya pada upacara pemakaman adat. Di mana upacara pemakaman tersebut lebih mengutamakan hukum adat yang berlaku dan menomor dua kan hukum Islam. Ungkapan tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya, waktu penguburan dan hal lainnya yang berkaitan dengan upacara pemakaman adat. *Ine Ame* berperan penting dalam upacara tersebut dalam hal menentukan waktu penguburan dan hal lainnya yang berkaitan dengan upacara pemakaman adat (Haar Bzn, 2017).

Penempatan *ine ame* sebagai penentu waktu pemakaman tersebut merupakan suatu hal yang salah dimana mengangkat *ine ame* melebihi aturan dalam syari'at. Penentuan waktu pemakaman tersebut terkadang melebihi batas yang ditolerir oleh hukum Islam yaitu dua puluh empat jam. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyalahan terhadap Al-Qur'an sebagai rujukan dari tiap masalah. Sebagaimana Allah s.w.t. berfirman dalam Al Qur'an surah An-Nisa Ayat 59.

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu*

*benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Q.S An Nisa (4):59*

Dari ayat di atas, sudah jelas bahwa Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum yang paling utama dalam ajaran Islam. Penempatan Ine Ame sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam menentukan waktu penguburan ini merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam terkait pemakaman sudah diatur ketetapanannya tanpa harus mengangkat orang lain untuk menentukan waktu penguburan tersebut. Oleh karena, ketika terdapat suatu persoalan yang dirasa bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam maka harus ditinggalkan dan menyeleraskan setiap tindakan yang dilandaskan pada tuntunan Al-Qur'an dan Hadits.

Pemakaman dalam tradisi adat sering kali mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang diakui oleh masyarakat tersebut. Meskipun proses pelaksanaannya dapat serupa dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hukum Islam, namun terdapat perbedaan dalam aspek-aspek tertentu, terutama dalam proses adat sebelum pemakaman dilangsungkan. Dalam tradisi adat, persiapan dan pelaksanaan pemakaman sering kali melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan anggota keluarga yang terlibat. Barang-barang yang dibawa untuk keperluan mayyit dianggap sebagai bentuk empati dan penghormatan yang diberikan oleh keluarga atau masyarakat kepada mayyit tersebut. Sebaliknya, pemberian yang diterima oleh pihak keluarga dari pihak Ine Ame dianggap sebagai ungkapan terima kasih dan balas budi atas partisipasi dan dukungan mereka dalam seluruh proses pemakaman, dari upacara adat hingga pemakaman selesai. Penting untuk diingat bahwa dalam tradisi adat, nilai-nilai seperti empati, penghargaan, dan rasa terima kasih sering kali menjadi landasan bagi interaksi sosial dan upacara-upacara keagamaan atau budaya. Meskipun ada perbedaan dalam praktik dan tata cara antara tradisi adat dan ajaran Islam, namun sering kali upacara-upacara adat mencerminkan nilai-nilai yang juga ditemukan dalam ajaran agama, seperti kebersamaan, penghargaan terhadap yang meninggal, dan rasa solidaritas dalam mendukung keluarga yang berduka.

Kepercayaan masyarakat di Desa Bareng terhadap peran adat, seperti Ine Ame, mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat mereka. Mereka melihat adat sebagai lebih dari sekadar serangkaian aturan atau tradisi, tetapi sebagai fondasi yang membangun dan menjaga harmoni dan kesatuan dalam bermasyarakat. Peran Ine Ame dan sistem adat yang mengatur kedudukannya dipahami sebagai cara untuk memelihara hubungan yang erat antara anggota masyarakat, serta untuk mengajarkan nilai-nilai seperti saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama. Dengan menghormati Ine Ame dan mengikuti aturan yang ada, masyarakat belajar untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap sesama, serta untuk bersikap solidaritas dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, baik dalam keadaan sulit maupun senang. Pemahaman ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai sosial dalam membangun komunitas yang kuat dan harmonis. Melalui kepercayaan dan praktik-praktik tradisional seperti ini, masyarakat di Desa Bareng membentuk

identitas budaya yang kaya dan berkelanjutan, sambil terus memperkuat ikatan sosial yang mempersatukan mereka sebagai sebuah komunitas.

Pemahaman masyarakat di Desa Bareng tentang penerapan denda adat sebagai bentuk penegakan hukum adat mencerminkan keyakinan akan pentingnya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah diwarisi dari leluhur. Mereka melihat hukum adat bukan sebagai beban atau bentuk penyiksaan, tetapi sebagai landasan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Penerapan denda adat dipandang sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum adat dan menjaga keutuhan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Dengan adanya sistem penegakan hukum adat yang efektif, masyarakat percaya bahwa kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penyimpangan atau gangguan terhadap tatanan sosial dan budaya yang telah ada. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa dengan menjaga hukum adat, mereka juga menjaga hubungan spiritual dengan para leluhur dan tanah leluhur mereka (leu auq). Mereka percaya bahwa penegakan hukum adat dapat memberikan perlindungan terhadap tanah kelahiran mereka dari bencana dan menjaga kesejahteraan serta keberkahan bagi masyarakat setempat.

Hukum Islam menganjurkan agar setiap orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang, segera melunasi hutang tersebut. Jika keluarga mayyit tidak mampu melunasinya, Islam mendorong agar kaum Muslim yang mampu saling membantu dan menolong untuk membayar hutang tersebut sebagai amalan yang baik. Prinsip ini menekankan solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam dalam hal ini menekankan pada saling tolong-menolong dan kepedulian terhadap sesama, serta menghindari penambahan beban bagi keluarga yang sedang berduka. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan sikap empati terhadap sesama. Perbedaan antara hukum adat dan ajaran Islam dalam hal ini menunjukkan variasi dalam nilai-nilai, norma, dan praktik sosial yang ada di masyarakat yang berbeda. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, terdapat upaya untuk menemukan titik temu antara tradisi adat dan ajaran agama, dengan menghormati nilai-nilai keduanya dan mencari solusi yang mengakomodasi kebutuhan dan keyakinan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam hukum Islam, penguburan terhadap seseorang yang telah meninggal harus dilaksanakan sesegera mungkin. Hal ini didasarkan pada hadits Abdullah Bin Umar (2007) dengan status periwayatan yang marfu' :

*Artinya: "Jika salah seorang diantara kalian meninggal dunia, janganlah kalian menahannya serta percepatlah dalam membawanya ke kuburannya. Hendaklah pula dibacakan kepadanya pembukaan surah Al-Baqarah di dekat kepalanya dan penutup surah tersebut (yakni Al-Baqarah) di sisi kedua kakinya."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab al-mu"jam alkabir (III/208/2).

Dalam hal ini sudah jelas bahwa mengenai penguburan maka sudah menjadi suatu keharusan untuk melaksanakannya sesegera mungkin tanpa menunda kecuali dengan alasan yang syar'i. Tidak bisa kita menunda penguburannya tanpa alasan yang

kelas hanya karena sesuatu yang tidak memiliki manfaat untuk keluarga mayyit maupun untuk orang banyak. Di samping itu dari sisi kemanusiaan maka kita telah mendzolimi mayyit dan membuat keluarga yang ditinggalkan terlarut dalam kesedihan.

Kemudian, pembebanan hutang yang diberikan oleh ineq kepada mayyit dan keluarga merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Islam memerintahkan agar setiap yang meninggal agar disegerakan untuk melunasi hutangnya dari harta benda peninggalannya, sekali pun menghabiskan seluruhnya. Jika seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki harta sama sekali, maka negaralah yang wajib melunasi hutang pribadinya. Namun apabila negara tidak mampu melunasinya, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin yang bersedia melunasi hutang yang ditanggung orang tersebut secara suka rela.

Mengenai hal ini sesuai dengan hadits sa'ad bin al-Athal r.a (2015) bahwa:

Artinya: *"Bahwasannya saudara laki-lakinya mati (meninggalkan dunia) dengan meninggalkan tiga ratus dirham dan beberapa orang tanggungannya. Lantas ketika aku hendak memberikan uang itu kepada orang-orang yang menjadi tanggungan laki-laki tadi, Nabi s.a.w bersabda kepada ku: „Sesungguhnya saudaramu tertahan oleh hutang, (maka pergilah) dan lunasilah utangnya.“ (Maka aku bergegas pergi untuk melunasi utangnya. Setelah itu aku kembali lagi), dan ku katakan: „wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melunasi seluruh utangnya; kecuali dua dinar saja yang diakui oleh seorang wanita sebagai miliknya, tetapi dia tidak menunjukkan bukti akan klaim itu.“ Nabi bersabda: „berikan uangitu kepadanya, karena dia (pengakuan atau klaimnya) memang benar.“ (dalam sebuah riwayat disebutkan: "dia seorang yang jujur")". Diriwatkan oleh Ibnu Majah (II/82), Ahmad (IV/136 dan V/7), serta al-Baihaqi (X/142).*

Hadits diatas sudah jelas bahwa pembebanan hutang kepada seorang mayyit merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh agama Islam dimana hal tersebut membebaskan mayyit dan akan memberatkan mayyit tersebut di akhirat kelak.

Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut, merupakan suatu hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Di mana Islam menganjurkan untuk melaksanakan penguburan sesegera mungkin dan tidak menunda dengan alasan yang tidak syar'i. Adapun pembebasan hutang terhadap seorang mayyit menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan oleh keluarga, ketika keluarga tidak mampu maka dibebankan kepada negara, dan ketika negara tidak dapat melunasinya maka diberikan kepada kaum muslimin yang berkemampuan dan ikhlas untuk melunasi hutang dari mayyit tersebut. Proses penetapan denda adat tersebut dapat dikatakan sebagai pembebanan terhadap mayyit dan keluarga karena di dalamnya terdapat unsur pemberian hutang kepada keluarga mayyit. Padahal dalam Islam menganjurkan agar setiap mayyit segera dibebaskan dari hutang walaupun sedikit. Hutang tersebut dikategorikan sebagai pembebanan kepada mayyit dan terlebih kepada keluarga, dikarenakan ketika seseorang meninggal dunia maka segala sesuatu yang berurusan dengan duniawi dilimpahkan kepada pihak keluarga termasuk hutang tersebut. Hal ini berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*

Ayat di atas sudah menjelaskan bahwa setiap hutang yang dibawa oleh seorang mayyit merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilunasi oleh pihak keluarga. Di mana ketika seorang mayyit meninggalkan harta maka harta tersebut harus digunakan untuk membayar hutangnya terlebih dahulu baru kemudian dapat dibagikan kepada pihak keluarga atau ahli waris. Nah kemudian jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus dan keluarga mayyit tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutang adat maka hal itu tergolong dalam tindakan yang menyusahkan antar sesama manusia, padahal syari'at Islam menganjurkan agar selalu tolong menolong dalam hal kebaikan.

## **KESIMPULAN**

Dalam tatanan adat masyarakat kadang, terdapat sebuah pemberlakuan hukum adat yang mengatur tentang proses pemakaman menurut hukum adat. Proses tersebut melibatkan Ine Ame sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam upacara pemakaman tersebut. Ine Ame bertugas Membawa kahalar (barang perlengkapan mayit dan bahan pangan) serta menentukan denda adat yang berlaku seperti Ote' (harga kepala seorang mayyit), Belis, dan perangai keluarga yang ditinggalkan. Apabila pembahasan mengenai denda adat tersebut belum terselesaikan, maka akan berimbas pada waktu pemakaman yang akan diundur hingga pembicaraan adat tersebut terselesaikan. Hal tersebut mengandung unsur utang yang harus dibayarkan pihak keluarga kepada Ine Ame.

Sedangkan jika dilihat dari hukum Islam, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyalahan atas apa yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Yang mana hukum Islam sendiri memerintahkan agar sesegera mungkin untuk melangsungkan penguburan tanpa menunda-nunda dengan alasan yang tidak syar'i. Hukum Islam juga menganjurkan agar pembebasan terhadap hutang yang melilit seorang mayit sesegera mungkin untuk dilunasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achrir Rahman, Patuq dalam Tradisi Kematian Masyarakat Desa Kuta (Sebuah Tinjauan Antropologi Hukum Islam) *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 3 No. 2. (Desember, 2019).
- Ahmad Busyairy, akulturasi budaya dalam upacara kematian masyarakat kota santri kediri lombok barat, *jurnal multikultural & multireligius* vol. 17 (desember 23, 2018).
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nasruddin. *Fiqih Jenazah Menurut Al-Qur'an Dan as Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015.
- Al-Bigha, Mustafa Daib. *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Mazhab Syafi'i*. Surabaya: Al-Hidayah, n.d, 2014.
- Bzn, Mr. B. Ter Haar. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jawa Timur: PT Balai Pustaka, n.d., 2017.
- Choidab, Achmad Royhan, Ahmad Mudakir, et.all, *Interaksi Agama dan Budaya di Masyarakat (Bandung:Uin Sunan Gunung Djati, 2020)*.
- Eradon Sonata, upacara adat kematian pada masyarakat dayak banyuke desa semayang kecamatan kembayan kabupaten sanggau. (Pontianak: Universitas tanjung pura, 2017).
- Flora, Hotmaida. "MAKNA SIMBOL ANDUNG (RATAPAN) DALAM UPACARA PEMAKAMAN ADAT BATAK TOBA DI PEKANBARU." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 1, no. 2 (2017): 5-24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hamid, F. "Pendekatan Fenomenologi." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidika Islam* 6, no. November (2015): 17-33.
- Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I, ( Jakarta : Universitas Indonesia, 1987).
- Maulidi, Maulidi. "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2022): 113. doi:10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Muslim, Al-Imam. *Shahih Muslim Terj. Makmur Daud*. Jakarta: Klang Book Centre, 2007.
- Paranoan, Shelmita. "Akuntabilitas Dalam Upacara Adat Pemakaman." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2015): 214-23.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. GRasindo, 2010.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qura'n Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Soepomo, Prof. Dr. R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, n.d., 2019.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1793 - 1808 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7322

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&K*. Jakarta: Alfabeta, 2011.

Yulia, Hukum Adat, Cetakan Pertama. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).